

**STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

AENI SARAH
NIM. 3521070

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

AENI SARAH
NIM. 3521070

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aeni Sarah

NIM : 3521070

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG ”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
9C94FAMX365225278

Aeni Sarah
NIM. 3521070

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

Perum Jovo Tentrem Asri Blok B.08 Winong, Gejlig, Kajen

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr.i Aeni Sarah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami
kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **AENI SARAH**

NIM : **3521070**

Judul Skripsi : **STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Pembimbing



Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

NIP. 198806302019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : AENI SARAH
NIM : 3521070
Judul Skripsi : STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA
BOTEKAN OLEH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 26 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Afith Akhwanudin, M.Hum.
NIP. 198511242015031005

Nurul Maisyal, M.H.I
NIP. 199105042020122012



Pekalongan, 2 Juli 2025

Gesahkan Oleh

Dekan

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

REPUBLIC INDONESIA

NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِيْه = ī
أ = u	أُو = au	أُوْ = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamiilatun*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh;

فاطمة ditulis *faatimatun*

D. Syaddad (Tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanaa*

البررّ ditulis *albirra*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidatu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

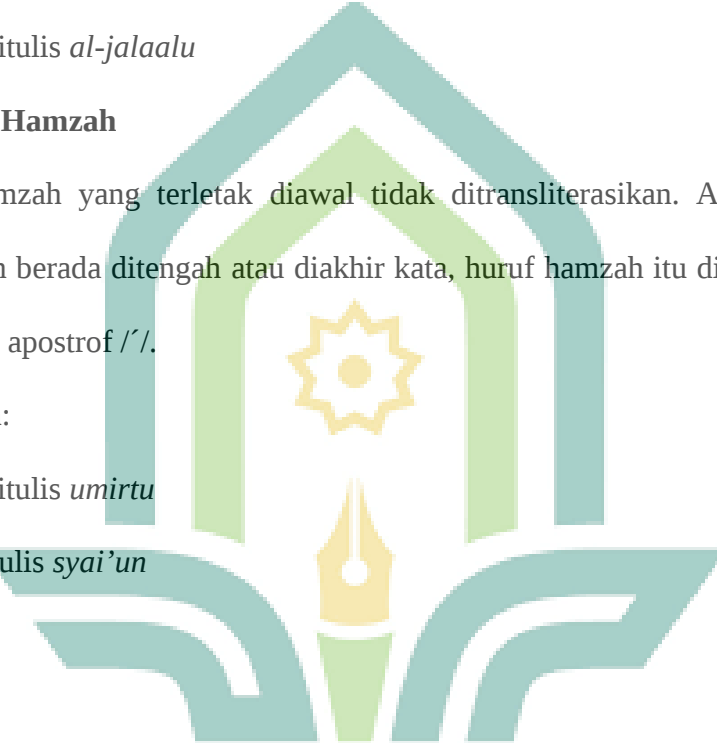
Contoh:

القمر ditulis *al-qomaru*

البدیع ditulis *al-badiiu*

الجلال ditulis *al-jalaalu*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang terletak diawal tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah berada ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan segenap kasih dan penghargaan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ali Sakban dan Ibu Faridah, yang dengan kasih sayang yang tak terbatas selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu bapak dan ibu berikan selama ini.
2. Kakak dan adik saya yang selalu memberi semangat dan dukungan agar bisa menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. M. Rifa'i Subhi, M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, terima kasih atas segala bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan penulis.
5. Teman-teman perjuangan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2021, yang telah memberi banyak kenangan selama pertemuan di bangku kuliah.

6. Teman SMP saya Lulu Setyawati P, S.Ked. yang sama-sama sedang memperjuangkan masa depannya, yang selalu menemani dan memberikan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat saya Maulana Wafa, Khulatul Jannah, Bilqis Amirotul Qudsy, Rofiah Nova Lestari, Vina Rizqoeni yang selalu memberikan *support* penulis, yang selalu menemani dikala suka maupun duka sampai skripsi ini selesai dikerjakan.
8. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tulus atas segala bantuan yang diberikan.



MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(QS. At-Tahrim: 6)



ABSTRAK

Sarah, A. 2025. *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang*. Skripsi S1 Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

Kata Kunci : Pernikahan dini, penyuluhan sosial, strategi pencegahan, kesehatan reproduksi, Desa Botekan

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Desa Botekan, Kabupaten Pemalang. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi, terutama akibat kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, rendahnya pendidikan, dan faktor ekonomi. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesejahteraan psikososial anak. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menerapkan strategi penyuluhan sosial sebagai pendekatan pencegahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak terkait, termasuk masyarakat Desa Botekan dan penyuluh dari Dinas Kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pernikahan dini di Desa Botekan serta mengevaluasi strategi pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melalui pendekatan penyuluhan sosial. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta masalah psikososial dan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pernikahan dini di Desa Botekan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, ekonomi keluarga, dan rendahnya pendidikan. Dinas Kesehatan menerapkan strategi pencegahan melalui penyuluhan langsung kepada remaja dan orang tua, penyebaran informasi melalui media sosial, pelibatan tokoh agama dan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi ini berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi, kesadaran hukum, serta penanaman nilai-nilai keagamaan dan sosial untuk mencegah pernikahan dini. Penyuluhan sosial terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membentuk pola pikir yang lebih matang terkait usia pernikahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang telah dilimpahkan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak, amin

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi berjudul "Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya". Dukungan moral maupun materi yang diberikan sangatlah berharga, karena tanpa bantuan tersebut, penyelesaian skripsi ini akan terasa sangat sulit. Dengan segala hormat, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
2. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
3. Bapak Dr. M. Rifa'i Subhi, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, yang telah membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan penulis.
4. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd. selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan dengan penuh kesabaran selama penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan selama masa studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Keluarga yang selalu memberikan doa dan restu kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Masyarakat Desa Botekan yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
9. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, dengan kerendahan hati, karya ini dipersembahkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana intelektual Islam.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Peneliti,



Aeni Sarah
NIM. 3521070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS	
PENYULUHAN SOSIAL.....	26
A. Pernikahan Dini	26
B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	29
C. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini.....	32
D. Penyuluhan Sosial.....	34

BAB III STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG	37
A. Gambaran Umum Desa Botekan	37
B. Kasus Pernikahan Dini di Desa Botekan	42
C. Strategi Pencegahan Pernikahan Dini berbasis Penyuluhan Sosial Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Desa Botekan ..	50
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS PENYULUHAN SOSIAL DI DESA BOTEKAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG	60
A. Analisis Kasus Pernikahan Dini di Desa Botekan	60
B. Strategi Penyuluhan Sosial Oleh Dinas Kesehatan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Tingkat Akademik Desa Botekan.....	41
Tabel 3.2 Data Pernikahan dini tahun 2020-2024.....	49
Table 3.3 Kasus Pernikahan Dini di Desa Botekan berdasarkan hasil observasi narasumber 1,2 dan 3.	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah sebuah kejadian yang masih menjadi masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata di Indonesia.¹ termasuk di Kabupaten Pemalang, Pernikahan pada usia yang terlalu muda berpotensi menyebabkan berbagai dampak kurang baik bagi individu maupun penduduk secara luas, seperti resiko kesehatan reproduksi, kurangnya pendidikan yang cukup, serta dampak psikososial yang berkepanjangan.² Desa Botekan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang juga tidak luput dari masalah ini. Meskipun telah ada program perlindungan anak, prevalensi pernikahan dini masih cukup tinggi, lebih banyak lagi di daerah pedesaan seperti Desa Botekan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesejahteraan anak terutama perempuan, termasuk risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, terbatasnya akses terhadap pendidikan formal, serta potensi terjadinya KDRT.³

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Desa Botekan adalah Pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, rendahnya

¹ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2023), 8.

² Satria Pamungkas(2024), *Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Aula Sasana Bhakti Praja Pemalang*.

³ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, 153-154.

akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

Banyak faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini⁴: 1) mudahnya pengadilan mengizinkan dispensasi pernikahan, alasan orang tua adalah: situasi mendesak, anak perempuannya telah hamil, telah melakukan hubungan badan yang menjadi aib, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan sosial, dan menghindari zina. 2) faktor Ekonomi, misalnya wanita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, orang tuanya cenderung memilih untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sudah mapan secara ekonomi, supaya anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan tanggung jawab dan beban berkurang. 3) faktor pendidikan, misalnya tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga rela menikahkannya di usia dini. 4) faktor orang tua yang merasa malu dan menjadi aib dalam keluarga karena anak perempuannya melakukan zina, sehingga lebih memilih untuk menikahkan anaknya dan faktor media massa dan internet, dengan mudah.

Pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Satu perubahan adalah usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan diubah menjadi 19 tahun.⁵ Perkawinan dibawah umur sangat disarankan untuk dihindari

⁴ Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2023). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu Dan Anak

⁵ Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

sesuai dengan arahan undang-undang. Jika pernikahan di bawah umur tidak dapat dihindari, seseorang bisa melakukan pengajuan dispensasi ke pengadilan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tercantum pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 tentang Kedua calon pengantin maupun orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Islam) jika ada “alasan sangat mendesak”⁶

Pernikahan dini menjadi masalah yang semakin parah, terutama di Desa Botekan Kecamatan Ulujami. Jumlah permohonan dispensasi yang masuk ke KUA terbilang tinggi. Walaupun pemerintah sudah menetapkan batasan usia minimal pernikahan, namun praktik di masyarakat masih jauh dari ideal. Pernikahan di usia dini masih dimungkinkan secara legal melalui dispensasi yang dikeluarkan pengadilan agama, yang justru menimbulkan persoalan baru. Sangat penting bagi hakim untuk mengkaji secara seksama setiap permohonan dispensasi perkawinan, khususnya untuk kasus-kasus yang sering terjadi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak serta alasan yang dikemukakan.⁷

Pernikahan dini sering kali terjadi akibat minimnya akses terhadap pendidikan, terutama di kalangan individu yang hanya menempuh pendidikan dasar seperti lulusan SD. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai dampak jangka panjang pernikahan di usia muda membuat banyak orang tua dan

⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 tentang dispensasi calon pengantin

⁷ Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini (Bogor: Guepedia, 2021)

anak muda tidak menyadari risiko yang mengiringinya, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun psikososial.⁸ Pendidikan yang terbatas juga mempersempit pilihan karier dan kemandirian finansial, sehingga pernikahan dini sering dilihat sebagai jalan keluar untuk meningkatkan status sosial atau memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Selain itu, dengan pengetahuan yang minim, banyak remaja tidak dibekali keterampilan yang cukup untuk menunda pernikahan dan mengembangkan diri, sehingga siklus kemiskinan dan ketidaksejahteraan pun cenderung terus berlanjut. Biasanya perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda belum ada kesiapan mental, dan nantinya berakibat perceraian.⁹ Meskipun banyak risiko yang akan dialami dalam pernikahan dini, pernikahan dini banyak yang menganggapnya menjadi salah satu langkah untuk menghindari dosa, seperti berhubungan di luar nikah. Pernikahan usia muda cukup banyak terjadi, terutama di Desa Botekan, dengan penyebab utama kehamilan di luar nikah. Dalam situasi ini, pasangan seringkali merasa tidak punya pilihan lain selain menikah meski usia mereka masih di bawah batas minimal yang ditetapkan. Untuk menangani masalah ini, Dinas Kesehatan turut berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini, baik bagi ibu maupun janin yang dikandungnya. Dalam upaya ini, kontribusi penyuluh Islam juga memegang peranan yang signifikan, terutama dalam menyampaikan informasi kesehatan reproduksi dari perspektif agama.

⁸ Cahyani, B. (2022). *Dinamika Psikologis Perempuan yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini*. Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi: Surakarta

⁹ Rahmatiah, R. (2022). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 144-166.

Fenomena ini menarik minat peneliti untuk mengkaji peran serta strategi keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Desa Botekan dalam upaya menanggulangi pernikahan usia dini. Studi ini bertujuan mengungkap akar permasalahan dan hambatan yang ada, dengan harapan dapat menyumbangkan pemahaman yang berguna bagi strategi pemerintah dalam mengatasi isu pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan hak anak, khususnya dalam aspek pendidikan dan perlindungan yang memadai.

Upaya memahami pendekatan pencegahan pernikahan usia muda yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Desa Botekan, dengan memanfaatkan penyuluhan berbasis sosial, diharapkan dapat memberi sumbangsih berarti pada konteks sosial dan keagamaan di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk menggabungkan perspektif kesehatan dengan nilai-nilai keislaman dalam menangani isu pernikahan dini.. Berdasarkan penjelasan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kasus Pernikahan Dini di Desa Botekan?
2. Bagaimana Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Desa Botekan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kasus pernikahan dini di Desa Botekan
2. Menganalisis Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan program studi Bimbingan Penyuluhan khususnya Penyuluhan sosial dalam mengatasi pernikahan dini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang Penyuluhan Sosial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berpotensi menjadi sumber acuan yang berharga bagi mereka yang tertarik atau sedang mengkaji topik terkait strategi pencegahan pernikahan usia dini. Khususnya, studi ini menyoroti pendekatan berbasis penyuluhan Sosial yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Desa Botekan, sehingga dapat memperkaya pengetahuan yang ada mengenai topik tersebut.

c. Bagi Penyuluh (Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang)

Hasil studi ini diharapkan dapat menyediakan wawasan yang berguna untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Strategi

Pada dasarnya, strategi merupakan rancangan (planning) untuk mencapai tujuan. Namun, untuk sampai pada tujuan yang di tentukan, strategi tidak berfungsi untuk peta jalan yang hanya menunjukan arah, bukan hanya arah. Strategi yang dilakukan harus keseluruhan searah bagi inisiatif, mencapai tujuan komunikasi, dan terjangkaunya kelompok yang menjadi sasaran. kesamaan dari berbagai SDM dan meminimalisir fenomena pada penelitian tersebut.¹⁰

Strategi adalah penentu sebuah tujuan sasaran dalam jangka waktu yang tidak singkat dari suatu instansi atau kelompok.¹¹ Dikarenakan strategi merupakan alat untuk batu pijakan guna tercapainya target. ada beberapa karakter strategi, Jauch dan Glueek mengungkapkan:

¹⁰ Putri, M. S. A. (2024). Strategi Komunikasi Guru Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam pada Murid di Madrasah Ibtida'iah Muzakkir, Prabumulih. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(4), 712-718.

¹¹ Amirullah, S. E., & Strategi, M. M. (2021). Teori-Konsep-Kinerja. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.

- 1) Terpadu, Menggabungkan semua bagian-bagian dalam kelompok ataupun perusahaan.
- 2) Kompleks, mencakup seluruh aspek dalam organisasi.
- 3) Menyeluruh, strategi akan berbanding lurus dengan tingkatan.

Jika strategi pada suatu organisasi telah memiliki salah satu sifat yang disebutkan, maka bisa disimpulkan dalam penggunaan bersifat efisien. Strategi merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi organisasi. Strategi sangat memerlukan komunikasi dan dalam jangka waktu yang panjang.¹² Strategi bukan hanya sebuah rencana tindakan, tetapi juga mencakup cara mengalokasikan sumber daya dan menciptakan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks penyuluhan sosial, strategi digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu, seperti pencegahan pernikahan dini.¹³ Karakter-karakter strategi ini dalam Penyuluhan Sosial bertujuan untuk memfasilitasi proses edukasi, dalam menangani pernikahan dini di Desa Botekan.

b. Penyuluh Sosial

Penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik.¹⁴

¹² Amirullah, S. E., & Strategi, M. M. (2021). *Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

¹³ Dimiyati, M. & Moejiyanto. 2021. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁴ Suriatna, S. 2022. *Penyuluhan Perkembangan Pertanian*. Jakarta: Melton Putra

Inti dari kegiatan penyuluh adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian penyuluh dalam umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Senada dengan itu, Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Sehingga dapat diartikan bahwa penyuluhan sosial memiliki makna seperti dinyatakan oleh pusat penyuluhan sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia: Penyuluh Sosial adalah suatu proses atau kegiatan sosial yang mengubah perilaku seseorang yang dilakukan dengan menyebarluaskan informasi, memberikan motivasi dan edukasi melalui komunikasi oleh seorang penyuluh bisa lewat lisan maupun peragaan kepada masyarakat.¹⁵

penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui pendekatan:

- 1) Individual: Penyuluhan secara personal atau melalui konseling
- 2) Kelompok: Diskusi kelompok, seminar, pelatihan.
- 3) Massal: Media massa, media sosial, poster, selebaran, dan kampanye.¹⁶

¹⁵ Febriyanti, R. (2020). Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat. Lekkas.

¹⁶ Delu, A. R., & Andu, C. P. (2024). BIMBINGAN, KONSELING, DAN PENYULUHAN SOSIAL. Penerbit Widina.

c. Pernikahan

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "pernikahan" memiliki makna yang sama atau sangat mirip dengan "perkawinan". Kedua kata ini berasal dari "nikah", sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisinya mengacu pada suatu perjanjian atau ikatan perkawinan (akad) yang dilaksanakan dengan metode yang diakui secara hukum dan dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas.

Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang diakui secara hukum. Meskipun dalam konteks modern di beberapa wilayah bisa juga merujuk pada pasangan sesama jenis. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah keluarga dan menjalani kehidupan bersama dalam suasana kebersamaan dan dukungan mutual.¹⁷

Istilah "nikah" yang digunakan dalam bahasa Indonesia memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu "an-Nikah".¹⁸ Kata "nikah" berakar dari dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu "al-Dhammu" dan "al-Jam'u". Kedua kata ini memiliki makna yang serupa, yaitu menyatukan atau mengumpulkan.¹⁹ Dalam perspektif syariat Islam, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yang memungkinkan dan mengesahkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Akad ini memberikan kerangka hukum dan spiritual bagi pasangan untuk saling memberi dan menerima kesenangan serta kenikmatan dalam hubungan

¹⁷ Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2016), 67

¹⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan AlQuran, 1973), 468

¹⁹ Kumedi Jafar, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta, IKAPI, 2021), 13

mereka.²⁰ Definisi ini menekankan aspek kehalalan hubungan intim dalam konteks pernikahan, sekaligus mengakui pentingnya kepuasan bersama dan kebahagiaan dalam hubungan suami-istri.²¹

d. Pernikahan Dini

Menurut Samsukadi Pernikahan dini merupakan pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih dalam usia yang sangat muda, di bawah batas usia yang dianggap ideal untuk menikah menurut norma sosial atau hukum yang berlaku. Pernikahan dini sering menjadi perhatian karena potensi dampak negatifnya terhadap perkembangan fisik, emosional dan berdampak besar pada berbagai hal, Pernikahan dini memiliki masalah yang luas, mencakup aspek ekonomi dan kesehatan yang lebih banyak berdampak ke pihak perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan²², Namun, peraturan ini kemudian direvisi melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi praktik pernikahan dini dan menyetarakan minimal usia pernikahan antara laki laki dan perempuan.²³

²⁰ Kumedi Jafar, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta, IKAPI, 2021), 13

²¹ Hanafi, I. Upaya penyuluhan agama islam non-PNS dalam meminimalakan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

²² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Fenomena pernikahan dini muncul dari beragam latar belakang yang kompleks dalam berbagai kelompok masyarakat dan budaya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik ini meliputi aspek kultural, keyakinan keagamaan, adat istiadat yang telah lama berlangsung, situasi ekonomi keluarga, serta berbagai interaksi sosial yang ada dalam komunitas tersebut. Keberagaman faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga terkait erat dengan konteks sosio-kultural yang lebih luas di masyarakat.²⁴

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan yang dipahami semua masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran anak muda, mengubah norma sosial, dan memberlakukan hukum yang lebih ketat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menghindari dampak negatif dari pernikahan dini dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pasangan yang menikah serta generasi yang akan datang.

2. Penelitian yang Relevan

Nur alyssa meneliti “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi kasus di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)”.²⁵ Studi ini menemukan bahwa dampak lingkungan sekitar oleh pernikahan usia dini mempunyai akibat negatif maupun positif, tetapi lebih banyak dampak negatif. Dampak positif termasuk memenuhi tuntutan sosial dan pergaulan bebas. Dampak negatif termasuk putus sekolah, tindak kekerasan yang

²⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019)

²⁵ Alyssa, N. (2024). *Dampak Sosial Pernikahan Dini*. UIN Alauddin Makassar, 20.

disebabkan oleh ketidakseimbangan, dan tidak adanya kesiapan untuk membina rumah tangga. Peran orang tua yang tidak terlihat dalam tumbuh kembang anak, dan nantinya akan menimbulkan pertengkaran yang diakibatkan oleh ke egoisan orang tua. Penelitian ini memiliki perbedaan, jika penelitian ini memiliki fokus tentang strategi dan pencegahan pernikahan di bawah umur bedanya penelitian yang dikaji alyysa memiliki titik tuju pada permasalahan di sosial yang akan di hadapi.

Kedua, Tia Hamimatul Hidayah meneliti di Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo”.²⁶ Studi ini menyelidiki bagaimana pengaruh pernikahan dini pada cara keluarga membesarkan anak mereka dan bagaimana pernikahan dini berdampak pada cara keluarga tersebut membesarkan anak mereka, yang sering menyebabkan konflik rumah tangga karena individu masing masing yaitu kedua pasangan, belum mencapai kedewasaan intelektual. Dibandingkan dengan penelitian ini, Tia Hamimatul Hidayyah berbeda karena penelitian ini berfokus di penyuluhan dan upaya dinas kesehatan terkait.

Ketiga, Savendra dan Anggi meneliti “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.²⁷ Pengaruh

²⁶ Hidayah, T. H. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

²⁷ Savendra, A. D. (2020). *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dibahas dalam penelitian Anggi Dian Savendra. Studi ini menemukan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan suatu faktor yang berakibat ketidakharmonisan rumah tangga, dan pasangan suami istri yang menjalin hubungan pernikahan dini juga tidak siap secara psikologis dan ekonomi. Penelitian ini berbeda karena penulis meneliti metode penyuluhan islam yang digunakan dinas kesehatan untuk mencegah pernikahan dini, dan penulis Anggi Dian Savendra mengkaji pernikahan dini terkait harmonisnya keluarga.

Keempat, penelitian yang dibuat oleh Ilham Adriyusa yang berjudul "Pernikahan Dini (Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini serta beberapa faktor yang memengaruhi pernikahan dini. Selanjutnya, dalam skripsi ini, metode penelitian kualitatif digunakan. Studi ini menemukan bahwa pernikahan dini menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi di daerah tersebut. Penelitian ini dan yang ditulis oleh penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. dan mengangkat masalah perkawinan terlalu dini. Selain itu, penelitian sebelumnya berbeda dari penelitian penulis. Karena hanya berfokus pada pernikahan dini, penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian

yang dilakukan penulis yang lebih berfokus pada metode yang digunakan oleh dinas kesehatan untuk mencegah pernikahan dini.²⁸

Kelima, Sindy Aryani melakukan penelitian dengan judul "Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur". Tujuan dari penelitian dijelaskan penyebab pernikahan dini terjadi selama pandemi COVID-19, dampak pernikahan dini, dan solusi untuk menghadapi pernikahan dini di desa kembang dkerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Studi ini menemukan bahwa perkawinan di tengah pandemi terjadi karena alasan tertentu, membuat mereka bosan dan menikah terlalu dini. Dari tinjauan penulis, metode penelitian dan tema yang diangkat adalah persamaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan penulis. maksudnya perkawinan terlalu dini. Selain itu, perbedaan utama antara penelitian ini dan penulis adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur di desa kembang kerang daya selama pandemi COVID-19. sementara penulis berfokus pada.²⁹

3. Kerangka Berpikir

Penyuluhan sosial merupakan salah satu program sosial pemerintah yang dianggap efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini, Pernikahan

²⁸ Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini(Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)", Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora (Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020)

²⁹ Sindi Aryani, "Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,(Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

dini akibat kehamilan di luar nikah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi,³⁰ tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Walaupun pemerintah sudah menetapkan batasan usia minimal pernikahan, namun praktik di masyarakat masih jauh dari ideal. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesejahteraan anak perempuan, termasuk risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, terbatasnya akses terhadap pendidikan formal, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Selain itu, mempelai yang menikah terlalu muda biasanya tidak siap secara mental maupun fisik untuk menikah, yang dapat menyebabkan masalah yang akhirnya berujung pada perceraian.³²

Untuk mengatasi permasalahan ini, metode Penyuluhan Sosial diperkenalkan sebagai solusi. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan konteks lingkungan masyarakat yang kurang bersosial. Penyuluhan Sosial dirancang untuk membangun dukungan sosial guna mengurangi angka pernikahan dini. Penyuluhan sosial mengenai pencegahan pernikahan dini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,

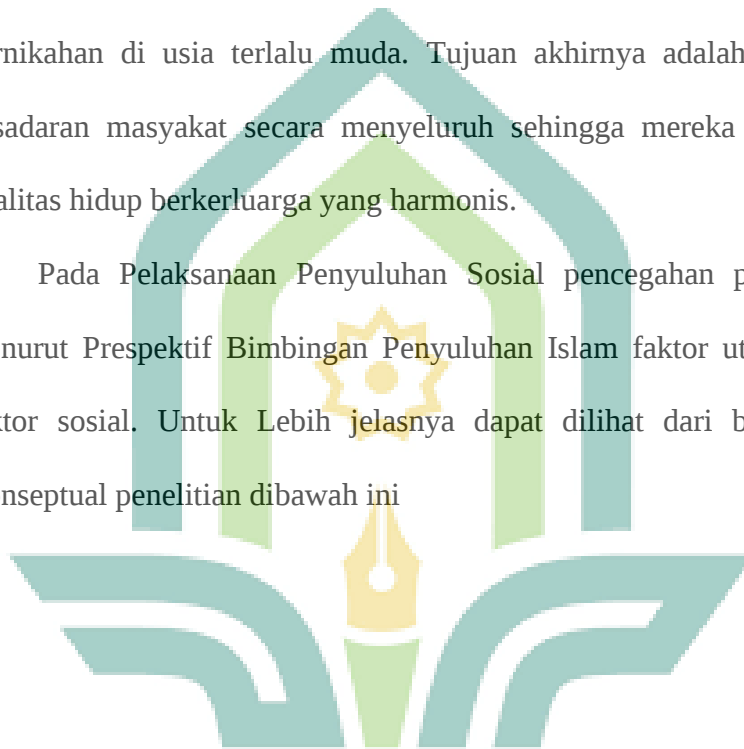
³⁰ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2023), 8.

³¹ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), *IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, 153-154.

³² Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah* Vol. 5 No. 1 juni 2022.

khususnya remaja dan orang tua, tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang, sehingga anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, serta mengurangi risiko masalah kesehatan dan sosial yang timbul akibat pernikahan di usia terlalu muda. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh sehingga mereka meningkatkan kualitas hidup berkerluarga yang harmonis.

Pada Pelaksanaan Penyuluhan Sosial pencegahan pernikahan dini menurut Prespektif Bimbingan Penyuluhan Islam faktor utamanya adalah faktor sosial. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan kerangka Konseptual penelitian dibawah ini





F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research).

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.³³

Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga

³³ Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 160.

data yang didapat benarbenar sesuai dengan realita mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu.³⁴ Penelitian dengan metode kualitatif memiliki karakter khusus yang berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena-fenomena yang ditemui subjek penelitian.³⁵ Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan beberapa data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dimana data tersebut akan diambil langsung oleh peneliti kepada narasumber.³⁶ Data dapat diperoleh melalui recorder, rekaman video, atau pengambilan foto. Sumber data primer melalui pengamatan langsung terhadap mereka ataupun kepada orangtua mereka.

³⁴ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 22

³⁵ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika. 2012), hlm.12-16

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2021), 137.

Penelitian ini akan menggunakan wawancara dengan Penyuluh Sosial sebagai sumber data utama di Desa Botekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Masyarakat di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang akan memberikan informasi melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliniti juga melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang melakukan pernikahan dini di desa botekan yaitu pasangan E dan istri, R dan N, dan ibu korban yaitu ibu K

Untuk menentukan masalah utama dalam pencegahan penanganan pernikahan di bawah umur, data primer ini digunakan sebagai sumber utama penelitian. Selanjutnya, data tersebut diolah melalui wawancara untuk mengontrol kualitas penelitian.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data yang memberikan data tidak langsung kepada orang yang mengumpulkannya disebut sumber data sekunder. Contoh sumber data sekunder termasuk orang lain, dokumen, atau sumber resmi lainnya.³⁷ Buku menjadi sumber data sekunder, hasil, dan laporan. Sumber data ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk mengembangkan penelitian dan menghasilkan data kompleks yang berkaitan dengan Strategi Pencegahan Pernikahan Dini yang didasarkan pada Penyuluhan Sosial yang diterapkan di Desa Botekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian dan Bisnis, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta, 2021), 137

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan *setting*.³⁸ Peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Wawancara didefinisikan sebagai proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua atau lebih individu, yang mendengarkan informasi atau keterangan secara mendalam dan detail.³⁹

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara terstruktur, yang berarti pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sehingga peneliti dapat mendapatkan jawaban dan informasi yang valid untuk wawancara, peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikatakan narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dihimpun langsung di lapangan.⁴⁰ Data yang diamati bisa digambarkan dengan perilaku sosial antar manusia secara keseluruhan. Jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden tidak

³⁸ Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Bandung: Alfabeta.

³⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 137.

⁴⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 121.

terlalu besar, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan. Observasi dibagi menjadi observasi partisipan dan nonpartisipasi berdasarkan proses pengumpulan data.

Observasi nonpartisipasi berarti peneliti hanya mengamati secara independen dan tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian. Dalam observasi partisipan, peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari subjek penelitian dan merasa senang dengan apa yang mereka lakukan. Peneliti menyimpan catatan, menganalisis, dan akhirnya sampai pada kesimpulan.⁴¹

Studi ini mengumpulkan data dari dinas kesehatan kabupaten pematang di desa botekan yang menggunakan penyuluhan sosial untuk mencegah pernikahan dini. Data yang dikumpulkan termasuk catatan atau gambar kegiatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang dinilai secara akurat selama pelaksanaan penelitian serta sebagai pembuktian data penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto kegiatan.

⁴¹ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 125

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menstrukturkan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan seperti pengamatan langsung, dialog dengan responden, dan penelaahan dokumen. Tujuannya adalah mengolah data mentah menjadi wawasan yang bermakna, mudah dimengerti, dan efektif untuk dibagikan kepada pihak lain. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengekstrak pola dan kesimpulan penting dari kumpulan data yang kompleks, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian.⁴² Miles dan Huberman merupakan analisis yang dipakai, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan cara yang berfokus untuk menyederhanakan dan perubahan data yang berasal dari hasil di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan tujuan menyederhanakan data dan memastikan keakuratannya setelah data direduksi, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.⁴³

Reduksi yang dilakukan dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi nantinya

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2021), 244.

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 247

akan dipilah data mana yang dibutuhkan dan relevan sehingga tercipta hasil penelitian yang kompleks dan akurat.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya data hasil kegiatan reduksi kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Maka penyajian data secara singkat dan jelas dapat memudahkan memahami gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan melakukan analisis sesuai dengan teori bentuk narasi yang memuat jawaban dari rumusan masalah.⁴⁴

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Verifikasi atau kesimpulan ini dibuat sesudah peneliti memverifikasi data yang dikumpulkan dan dipresentasikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab seputar pertanyaan tentang dasar masalah.⁴⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtut, sistematis, dan mengerucut pada pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,... hlm, 249

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), 134.

Bab I, Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Strategi pencegahan pernikahan dini berbasis penyuluhan sosial, terdiri dari dua sub bab, sub bab I pengertian strategi dan pencegahan pernikahan dini, sub bab II berisi pembahasan pengertian penyuluhan sosial.

Bab III, Strategi pencegahan pernikahan dini berbasis penyuluhan sosial di Desa Botekan oleh dinas kesehatan Kabupaten Pemalang, terdiri dari tiga sub bab, sub bab I berisi gambaran umum Desa Botekan, sub bab II pembahasan kasus pernikahan dini di Desa Botekan, sub bab III berisi pembahasan strategi pencegahan pernikahan dini berbasis penyuluhan sosial oleh dinas kesehatan.

Bab IV, Analisis strategi pencegahan pernikahan dini berbasis penyuluhan sosial di Desa Botekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, terdiri dari dua sub bab, sub bab I berisi tentang analisis kasus pernikahan dini di Desa Botekan, sub bab II berisi tentang analisis strategi pencegahan pernikahan dini berbasis penyuluhan social di Desa Botekan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Bab V, Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan serta saran yang diharapkan dapat membangun penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Botekan Kecamatan Ulujami dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Faktor utama yang menjadikan banyaknya kasus Pernikahan dini di Desa Botekan yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, kesulitan ekonomi keluarga, dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan baik pada remaja maupun orang tua. Pernikahan dini seringkali dilakukan untuk menghindari aib sosial dan merupakan bentuk tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah. Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengatur usia minimal pernikahan, namun praktik di lapangan masih jauh dari ideal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang telah menerapkan beberapa strategi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Botekan, antara lain: (a) mengidentifikasi remaja usia 16-18 tahun dan orang tua sebagai target utama; (b) penyusunan pesan yang membangun dan mudah dipahami, mencakup informasi tentang undang-undang, bahaya pernikahan dini, dan manfaat menunda pernikahan; (c) kerjasama dengan orang tua untuk mencegah pernikahan dini; (d) penggunaan media sosial dan media massa untuk sosialisasi; (e) pendataan dan edukasi oleh perangkat desa; dan (f) sosialisasi melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Strategi ini memanfaatkan pendekatan komunikasi strategis dengan mempertimbangkan karakteristik khalayak dan penyampaian pesan yang efektif. Meskipun demikian, rendahnya minat baca

masyarakat menjadi kendala dalam pemanfaatan media cetak. Analisis strategi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan telah memenuhi elemen-elemen komunikasi strategis yang efektif. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti lemahnya kontrol sosial terhadap pergaulan remaja dan terbatasnya jangkauan penyuluhan melalui media cetak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi pihak Dinas Kesehatan sangat penting untuk memperkuat program edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, tidak hanya seputar bahaya pernikahan dini, tetapi juga mencakup pendidikan seksualitas yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama setempat. Program ini harus menjangkau remaja dan orang tua, serta menggunakan media yang relevan dan menarik, seperti media digital dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama.
2. Bagi pihak Masyarakat Desa Botekan, Orang tua harus lebih aktif berperan dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi anak-anak remaja. Komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Orangtua perlu memperoleh pemahaman akan pentingnya pendidikan anak dan dampak pernikahan dini. Disarankan untuk remaja setempat perlu dilakukan pengembangan konten edukatif yang menarik dan inovatif melalui media digital, seperti video pendek, infografis, dan platform media sosial

yang populer di kalangan remaja. Kerjasama dengan influencer atau tokoh masyarakat dapat meningkatkan jangkauan dan daya tarik pesan penyuluhan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Desa Botekan, serta untuk mengeksplorasi strategi-strategi baru yang lebih efektif dalam konteks sosial budaya setempat. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengukuran dampak jangka panjang dari strategi penyuluhan yang telah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Fadillah,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah"(Ponorogo, IAIN Ponorogo,2023)
- Alyssa, N. Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi kasus di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng).*UIN Alauddin Makassar*, 2024.
- Amirullah, Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021.
- Cahyani, B. Dinamika Psikologis Perempuan yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini, Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi: Surakarta, 2022.
- Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Bandung*: Nusa Media, 2023.
- Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*, Bandung: Lekkass, 2023.
- Dzulfaqqor, Q. *Peran penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah). 2023.
- Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.
- Fauzie Rahman, Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, (Yogyakarta: CV. Mine, 2023) hal. 121-133
- Fibrianti, S. S. T. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Book, 2021.
- Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia.Yogyakarta: LKiS, 2022.
- Hanafi, I. Upaya penyuluhan agama islam non-PNS dalam meminimalakan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember 2022.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasil observasi kepada Khustinah (Warga Desa Botekan), tanggal 5 Desember 2024 di Rumah Kustinah Desa Botekan

Hasil observasi kepada R dan N (Warga Desa Botekan) tanggal 2 Desember 2024 di Rumah R dan N Desa Botekan

Hasil observasi strategi pencegahan pernikahan dini oleh dinas Kesehatan kabupaten Pemalang, Botekan 13 Desember 2024

Hidayah, T. H. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, IAIN Metro). 2020.

Ibrahim, Idha Zakiah. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia, 2022

Ika Syarifatunisa, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*, SKRIPSI Universitas Negeri Semarang, 2021.

Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini(Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)", Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora, Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Indanah, 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan DinI', 2022

Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2001.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Predoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, SK Kemenag Bimas Islam, 2017.

Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, IKAPI, 2021.

Lumbu, Aliyandi. *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan dalam Peningkatan Pemahaman ajaran Agama Islam*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2020.

Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2023)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan AlQuran, 2023.

Maisya Majalena Maryana, Skripsi: "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak" (Ponorgo, Unmuh Ponorogo, 2022)

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya". Jurnal STAIN Kudus. 2022.

Muhamad Risqi Rosidi, Strategi Kua Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020), Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongosemarang 2021

Muhandara, Parawangi, and Malik. Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 01, Hal 68 74., Jakarta 2022

Nasution Zulkarimein. *Prinsip-prinsip Komunikasi Untuk Penyuluh*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2022)

Noor Kasiani dalam Fibrianti, Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Malang: Ahlimedia Press, 2020.

Noorkasiani, dkk, Sosiologi Keperawatan. Jakarta: IAPI, 2009.

Pusat Penyuluh Social. *Pedoman Penyuluh Social* (Jakarta: Pusat Kementrian Social, 2021)

Putri, M. S. A. Strategi Komunikasi Guru Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam pada Murid di Madrasah Ibtida'iah Muzakkir, Prabumulih. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, (2024).

Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 juni 2022.

Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar), IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020.

Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: "Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Savendra, A. D. *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro). 2020.

Selvi Rahayu, Skripsi: "Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022)

Sindi Aryani, "Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,(Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Sondang Siagian, Manajemen Strategi, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, 'Di Beberapa Etnis Indonesia Factors Influencing Early Marriage in Several Ethnic Groups in Indonesia', Puslitbang Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Naskah Masuk: 03 Maret 2021 Perbaikan: 20 Agustus 2021 Layak Terbit: 16 Desember 2021 <https://doi.org/10.22435/Hsr.V24i4.4619>, 2021, 265–74. Diakses 15 Juni 2022

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Bogor: Guepedia, 2021.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Wawancara dengan E (Warga Desa Botekan), tanggal 10 Desember 2024 di Rumah E Desa Botekan

Wawancara dengan Emi (Perangkat Desa Botekan), tanggal 3 Desember 2024 di Balai Desa Botekan

Wawancara dengan Khusnul (Tenaga kerja kesehatan Puskesmas), tanggal 6 Januari 2025 di Puskesmas Rowsari

Wawancara dengan Kustinah (Warga Desa Botekan), tanggal 5 Desember 2024 di Rumah Kustinah Desa Botekan

Wawancara dengan Mursid (Perangkat Desa Botekan), tanggal 3 Desember 2024 di rumah Mursid Desa Botekan.

Wawancara dengan pak RT 02/04 Suhardi (tanggal 3 Desember 2024)

Wawancara dengan R dan N (Warga Desa Botekan), tanggal 2 Desember 2024 di Rumah R dan N Desa Botekan

Y Satriyandari and F S Utami, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu??, 2018. Jurnal penyuluh bimbingan islam UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA Vol. 6.12 Hlm. 48

Yanti, Hamidah, & Wiwita. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu Dan Anak, 2023.

Yusuf Abdullah, Bahaya Pergaulan Bebas, (Jakarta: Media Dakwah, 2022), hlm. 142

Zein, W., & Nugraha, F. OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA CIANJUR. *transformasi*, 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AENI SARAH
NIM : 3521070
Program Studi : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
E-mail address : aenisarah212@gmail.com
No. Hp : 085942164569

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Penyuluhan Sosial Di Desa Botekan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Juli 2025

AENI SARAH
NIM. 3521070